



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

BIDI RAHMAN BIN MATNUR, NIK. 6303022710740001, tempat dan tanggal lahir Abirau, 12 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Marbot Mesjid, bertempat tinggal di RT 02 Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

ANISA BINTI BAGIN, NIK. 6303065601880001, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 16 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rejo Mulyo RT 03 RW 01 Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura,

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Wafiq Azzahro binti Bidi Rahman
NIK : 6303066508060003
Umur : 17 Tahun 11 Bulan 12 hari
TTL : Abirau, 25 Agustus 2006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : RT 02 Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : M. Syahril bin Khairil Anwar
NIK : 6303060812850001
Umur : 21 Tahun 10 bulan
TTL : Martapura, 01 Oktober 2002
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Petani
No.WA : 083150421474
Tempat tinggal : Jalan Jati RT 02 Desa Biih, Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Khairil Anwar bin Dayan
NIK : 6303060812850001
Umur : 38 Tahun
TTL : Sungai Besar, 08 Desember 1985
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Jati RT 02 Desa Biih, Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar;

Nama : Masidah binti Abu Talib

NIK : 6303064503840002

Umur : 40 Tahun

TTL : Mali-Mali, 05 Maret 1984

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat tinggal : Jalan Jati RT 02 Desa Biih, Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B-155/Kua.17.03.04/PW.01/7/2024 tanggal 15 Juli 2024;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah semakin erat, oleh karenanya para Pemohon khawatir dan ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya telah akil baliq dan siap untuk menjadi pasangan suami isteri dalam rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Wafiq Azzahro binti Bidi Rahman untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama M. Syahril bin Khairil Anwar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria;

Upaya Penasihatatan

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, baik dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Kehadiran dan Keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Wafiq Azzahro Binti Bidi Rahman** selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan namun ditolak, dikarenakan umur anak Para Pemohon 17 tahun 11 bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon harus segera menikah karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnnya, sering bertemu dan jalan berdua dan orangtua anak Para Pemohon sudah sering menegur namun tidak diindahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan telah dilakukan lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tingkat SLTP;
- Bahwa anak Para Pemohon belum/tidak bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria yang bernama **M. Syahril Bin Khairil Anwar** selanjutnya disebut **Calon Mempelai Pria**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon mempelai pria tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun calon mempelai pria tetap berkeinginan untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon Mempelai Pria telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria harus menikah karena sudah sering bertemu dan jalan berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria ingin menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa antara Calon Mempelai Pria dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tingkat SLTP dan Calon Mempelai Pria juga tingkat SLTP;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar Calon Mempelai Pria semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Kehadiran dan Keterangan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon Mempelai Pria yang bernama **Khairil Anwar bin Dayan** dan **Masidah binti Abu Talib** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Mempelai Pria**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon besan Para Pemohon/Orang Tua Calon Mempelai Pria tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun Orang Tua Calon Mempelai Pria tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Mempelai Pria telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Mempelai Pria mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Para Pemohon yang bernama Wafiq Azzahro Binti Bidi Rahman yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di KUA Kecamatan Karang Intan namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sering bertemu dan sering jalan berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria;
- Bahwa Orang Tua Calon Mempelai Pria menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria jika keduanya telah resmi menikah;

Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303061202800005 atas nama Bidi Rahman tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303065601880001 atas nama Anisa tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0354/028/IX/2017, tertanggal 18 September 2017 atas nama Bidi Rahman dan Zaitun Amaliah, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/10/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014 atas nama Boiman dan Anisa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No 6303062709230003 tanggal 27 September 2023 atas nama Wafiq Azzahro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga No 6303060602080025 tanggal 25 April 2024 atas nama Khairil Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-04102023-0074 atas nama Wafiq Azzahro tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1285/TLB/III-2008 atas nama M. Syahril tanggal 18 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah Tingkat Diniyah Wustho III Tahun Nomor MH/VI/2022 atas nama Wafik Azzahro tanggal `09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Tingkat Wustho MDT Manba'ul Huda Abirau Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor DN/PB 0115352 atas nama M. Syahril tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Annisa Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-155/Kua.17.03.04/PW.01/7/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.22/097/PKM.KI 1-SKK atas nama Wafiq Azzahro yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Karang Intan 1 Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Juli 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.22/098/PKM.KI 1-SKK atas nama M. Syahril yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Karang Intan 1 Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Juli 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.13;

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Hasil Konseling Calon Pengantin Nomor 56/PUSPAGA/JULI 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura pada tanggal 29 Juli 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.14;
15. Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 400.2/1022/VII/DINSOSP3AP2KB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar pada tanggal 29 Juli 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.16;

B. Saksi-saksi:

1. Rizky Nurrahman bin Arbani, tempat dan tanggal lahir Mandiangin Timur, 23 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Hutan Kandang RT 002 RW. 001 Desa Abirau Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Wafiq Azzahro yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di KUA Karang Intan namun ditolak, dikarenakan umur anak tersebut belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai;
 - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah sering jalan berdua serta telah melaksanakan prosesi lamaran;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak para Pemohon dan sangat khawatir akan menjadi aib keluarga jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Mempelai Pria berstatus perjaka;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain kecuali halangan umur yang belum mencukupi;
 - Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa menurut saksi, Calon Mempelai Pria bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa Calon Mempelai Pria sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Sariah binti Kasno, tempat dan tanggal lahir Abirau, 21 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pangkaran RT 002 RW 001 Desa Abirau Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Wafiq Azzahro yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di KUA Karang Intan namun ditolak, dikarenakan umur anak tersebut belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria sudah lama berhubungan dan saling mencintai;
 - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah sering jalan berdua serta telah melaksanakan prosesi lamaran;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak para Pemohon dan sangat khawatir akan menjadi aib keluarga jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Mempelai Pria berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain kecuali halangan umur yang belum mencukupi;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Mempelai Pria bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Mempelai Pria sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Hukum antara Para Pemohon dan Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Martapura agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama **Wafiq Azzahro Binti Bidi Rahman** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kehadiran Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Pemberian Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria,

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Martapura agar dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Wafiq Azzahro binti Bidi Rahman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. Syahril bin Khairil Anwar** karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu dan telah dilakukan lamaran, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Keterangan dari Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Penggunaan Bahasa dan Metode yang Dimengerti Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pandangan Yuridis tentang Perkawinan Pada Usia Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana batiniah yang dihadapi Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon mempelai pria) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frasa “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Calon Mempelai Pria sudah berusia diatas 19 (sembilan belas) tahun, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria. *Ketiga*, hubungan anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.16 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagaimana tertera dalam surat permohonan dan Pemohon II berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Zaitun Amaliah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon II telah menikah dengan laki-laki bernama Boiman;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari anak bernama Wafiq Azzahro lahir pada 25 Agustus 2006, membuktikan pula bahwa usia anak tersebut belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun karenanya dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini dan para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa kepala keluarga bernama Khairil Anwar merupakan ayah dari anak bernama M. Syahril dan perempuan bernama Masidah adalah ibu dari M. Syahril;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan bahwa M. Syahril lahir di Martapura tanggal 01 Oktober 2002 adalah anak dari Khairil Anwar dan Masidah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 membuktikan bahwa anak bernama Wafiq Azzahro binti Bidi Rahman telah lulus tingkat Madrasah Diniyah Wustho III tahun atau setara SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.10 membuktikan bahwa anak bernama M. Syahril telah lulus tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan bahwa anak para Pemohon mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Karang Intan I Kabupaten Banjar dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan baik kesehatannya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling terhadap pernikahan di bawah umur dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.15 membuktikan bahwa dari pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar merekomendasikan agar pernikahan ditunda hingga batas usia minimal menikah berdasarkan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.16 membuktikan bahwa para Pemohon berkomitmen siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, pendidikan dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Pria, dan Orang Tua Calon Mempelai Pria yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 25 Agustus 2006 atau sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah setara SLTP;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria sudah sangat dekat, sering bertemu dan sering jalan berdua;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah belum kawin dan Calon Mempelai Pria berstatus belum kawin serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Mempelai Pria sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Karang Intan dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat Undang-Undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Alasan-alasan Mendesak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan:

- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria sudah sedemikian eratnya, sering bertemu dan sering jalan berdua;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria sudah bertunangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Pria, dan Orang Tua Calon Mempelai Pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria untuk

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya sudah sangat erat dan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan aib keluarga. Di samping itu, Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria memang berniat untuk menikah sehingga pada dasarnya perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Pria, dan Orang Tua Calon Mempelai Pria di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai pria mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon serta orang tua calon mempelai pria, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon mempelai pria mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan bukti P.12 dan P.13 serta keterangan anak para Pemohon dan calon mempelai pria keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon mempelai pria sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, terlebih para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon mempelai pria telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur. Oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفِهِمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadat* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan *maslahat*. Jika ada beberapa *kemaslahatan* bertabrakan, maka *maslahat* yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan”. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wafiq Azzahro Binti Bidi Rahman** untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **M. Syahril Bin Khairil Anwar**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wafiq Azzahro Binti Bidi Rahman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. Syahril Bin Khairil Anwar**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1446 Hijriyah, oleh **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi **Hj. Lana Magfirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Mtp.